

STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS ATURAN HUKUM KONKRIT: IJARAH (SEWA MENYEWA)

Dhaifina Fitriani

Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dfdhaifinaf@gmail.com

Abstract

Islamic shariah allows rent contracts to fulfill human needs, but the activities is bound by the contract. A lease agreement is called Ijarah which means a lease agreement made by the lessee and the holder of an item within a certain time through lease payment. Whereas Ujrah is a tenancy agreement made by the tenant and the service holder for the services needed within a certain time through lease payment. The risk of objects in lease agreement is borne by the holder (the renter) because the tenant just has the power to take advantage of the leased goods. The lease agreement will end when there's a disgrace on the rental goods, damage to the rental goods, fulfilled by the acquired benefits and due to aging. This paper aims to inform the reader about the concrete laws contained in the Ijarah contract (leases). The author uses analysis studies (analysis studies) by collecting primary data and secondary data from library research (library research) and using a juridical normative approach in analyzing data.

Keywords: *Ijarah, Ujrah and Agreement*

Abstrak

Syari'at Islam membolehkan akad sewa untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun aktivitas ini terikat dengan yang namanya akad. Perjanjian sewa menyewa disebut ijarah yang berarti perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik terhadap suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Sedangkan Ujrah adalah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik jasa terhadap jasa yang dibutuhkan dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Risiko mengenai barang yang dijadikan objek dalam perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan) sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Perjanjian sewa-menyewa ini dapat berakhir ketika terdapat aib pada barang sewaan,

rusaknya barang sewaan, terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan karena adanya uzur. Tulisan ini bertujuan untuk menginformasikan pembaca tentang hukum konkrit yang terdapat pada akad Ijarah (sewa-menyewa). Penulis menggunakan metode studi analisis (*analysis studies*) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari *library research* (penelitian pustaka) serta menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam menganalisa data.

Kata Kunci: *Ijarah, Ujah dan Perjanjian*

Pendahuluan

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah *akad* (perjanjian). *Akad* sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Akad* merupakan cara yang di ridhai Allah Swt dan harus ditegakkan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur'an, surat al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *akad-akad* itu."

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2012). Dalam hukum kontak syari'ah, perjanjian sewa-menyewa disebut *ijarah* (Burhanuddin, 2009). Penjelasan tentang *Ijarah* (sewa-menyewa) akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Metode Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk menginformasikan pembaca tentang hukum konkrit yang terdapat pada akad *Ijarah* (sewa-menyewa). Penulis menggunakan metode studi analisis (*analysis studies*) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari *library research* (penelitian pustaka) serta menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam menganalisa data.

***Ijarah* (Sewa Menyewa)**

1. Konsep *Ijarah*

Menurut bahasa *ijarah* diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Karena itu, kata *tsawab* bermakna ganjaran. Sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*. Menurut istilah, *ijarah* adalah *akad* untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah (Dzubyan, 2019). Oleh karena itu maka tidak sah menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya karena pohon itu bukan manfaat (Kurniawan, 2018). Dan juga tidak sah menyewakan mata uang, makanan untuk dikonsumsi serta barang yang ditimbang atau ditakar. Sebab, semua barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan, hanya saja bisa dihabiskan (Sabiq, 2008: 263).

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah *akad* pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Mardani, 2012).

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan) sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Perjanjian sewa-menyewa ini dapat berakhir ketika terdapat aib pada barang sewaan, rusaknya barang sewaan, terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan karena adanya *udzur* (Pasaribu & Lubis, 2004).

2. Dasar Hukum *Ijarah*

QS. al-Baqarah (2):233 (Al-Farran, 2008: 417).

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وَلَدُهُ بَوْلْدِهَا وَلَا مَوْلُودُهُ، بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَتَقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin agar anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Swt; dan ketahuilah bahwa Allah Swt. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Asbabun Nuzul

Ayat ini tidak memuat riwayat asbabun nuzulnya, namun pemahaman ayatnya bisa ditelusuri berdasarkan munasabahannya. Pada masa Rasulullah Saw telah berlaku tradisi dan aturan yang mengatur hak menyusui dan upahnya, ayat ini menjadi dasar bahwa air susu dan pemilik rahim anak yang dilahirkan adalah pemiliknya, jika tidak maka ia tidak berhak dan tidak boleh mengambil upah penyusuan.

Tafsir Ayat (Az-Zuhaili, 2013).

Firman Allah Swt *وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ* ‘Hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.’ Kalimat *وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ* merupakan kalimat berita yang bermakna perintah yang memberikan penekanan agar hal tersebut diwujudkan. Kata *لَا تُضَارَّ* kalau huruf *ra* dibaca fathah, berarti *laa* berfungsi sebagai bentuk *nahi* (larangan) namun bila huruf *ra* dibaca dhammah, berarti *laa* berfungsi sebagai *nafi* (penyangkalan), tapi maksudnya adalah larangan.

Allah Swt memberitahukan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun. Allah Swt juga menetapkan bagi laki-laki yang anaknya disusui oleh perempuan lain untuk membayar upah dari hartanya selama masa yang telah ditentukan (Al-Farran, 2008).

Kata *يُرْضَعُنَّ* ‘Hendaknya mereka menyusukan’, *حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ* ‘haul artinya tahun, sedang *kaamilaini* adalah *shifah mu’akkidah* (sifat penegas).’ Kata *الْمَوْلُودُ لَهُ* ‘Bapak’ *رَزَقْنَهُنَّ* ‘harus memberi makan’ *وَكِسْوَتُهُنَّ* ‘Dan pakaian kepada ibu sebagai imbalan atas penyusuan jika si ibu itu sudah di talak.’ Kata *بِالْمَعْرُوفِ* ‘Sebatas kemampuannya’. Kata *وُسْعَهَا* ‘kemampuannya’ yaitu batas maksimal kemampuan seseorang, karena batas selanjutnya dari batas ini disebut ketidakmampuan.

Firman Allah Swt *عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* bermakna bahwa jika ayah meninggal maka orang yang mewarisinya harus menggantikan tugasnya dalam memberi nafkah dan pakaian kepada ibu anak itu dengan cara yang baik dan tidak memberi kesengsaraan.

Firman Allah Swt *لَا تُضَارَّ وَلَدُهَا بَوْلَدِهَا* ‘Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan gara-gara anaknya, misalnya si ibu dipaksa menyusui padahal ia tidak mau.’ *وَلَا مَوْلُودُهَا بِوَلَدِهِ* ‘Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan gara-gara anaknya,’ misalnya ia dibebani sesuatu di luar kemampuannya. Kalimat *وَعَلَى الْوَارِثِ* ‘pewaris ayah, yaitu si anak’ seorang anak pun berkewajiban memberi nafkah dan pakaian dari hartanya jika ia punya harta kepada ibunya, serta tidak menyengsarakannya. Artinya, biaya penyusuan si anak ditanggung oleh harta anak ini kalau ia punya harta, namun kalau tidak biayanya ditanggung oleh *ashabahnya*.

Firman Allah Swt *فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا* ‘Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.’ jika keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun atau sesudah dua tahun maka diperbolehkan (Thalhah, 2013). Ayat ini menunjukkan keringanan dari Allah Swt untuk menyapih anak sebelum habis usia dua tahun. Hanya saja dengan persetujuan keduanya. Keputusan untuk menyapih anak sebelum dua tahun harus melalui pertimbangan orang tua terhadap kondisi anak yang sedang disusui (Al-Farran, 2008). Kalimat *فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا* ‘Maka tidak ada dosa atas keduanya. (Thalhah, 2013).

Firman Allah Swt وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ *'Jika kalian ingin agar anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberi bayaran menurut yang patut.'* Kalimat أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ merupakan pengalihan dari pembicaraan tentang orang ketiga ke pembicaraan orang kedua. Pengalihan pembicaraan ini bertujuan untuk menggugah perasaan para orang tua terhadap anak-anaknya (Zuhaili, 2013:565). Rasulullah Saw telah memerintahkan Hindun binti Utbah untuk mengambil sebagian harta suaminya, yaitu Abu Sufyan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya secara baik, meskipun tanpa meminta persetujuan dari Abu Sufyan terlebih dahulu (Al-Farran, 2008). Firman Allah Swt. *"Bertakwalah kamu kepada Allah Swt."* Yaitu di seluruh kondisi dan keadaan kalian. *"Dan ketahuilah bahwa Allah Swt. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"* yaitu tidak ada sedikit pun dari kondisi dan keadaan kalian juga perkataan-perkataan kalian yang tersembunyi dari Allah Swt (Mardani, 2012).

Munasabah Ayat

Ayat ini dalam rangkaian ayat sebelum dan sesudahnya memuat aturan hukum keluarga yang memuat tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, perceraian, pengasuhan anak dan konsekuensinya serta batasan waktu menyusui anak. Ayat ini juga memperbolehkan memperjual belikan air susu serta menghimbau agar memberikan honor yang layak dan telah disepakati oleh masyarakat setempat. Ayat ini mengingatkan agar tidak ada yang dirugikan dan terancam jiwanya dalam melakukan hubungan sosial dan ekonomi (Tim, 2019).

Berhubungan dengan penyusuan (*ar-radha'*) yang merupakan kata yang bersifat umum, mencakup satu kali hisapan atau lebih sampai masa penyusuan benar-benar sempurna, yakni dua tahun. Bisa juga mencakup semua jenis susuan meskipun telah lewat usia dua tahun. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa, jika demikian, maka para ulama harus mempunyai dalil tentang kasus tersebut (Al-Farran, 2008).

Sufyan pernah menyampaikan hadits kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dari Umrah dari Aisyah ra, bahwa dia berkata *"al-Qur'an menjelaskan bahwa sepuluh kali susuan dapat menyebabkan kemuhriman, kemudian berubah menjadi lima susuan. Setelah itu, tidak ada yang masuk menemui Aisyah, kecuali mereka yang telah mendapatkan lima kali susuan"* (Al-Farran, 2008)..

Berdasarkan perintah Rasulullah Saw terhadap Hindun binti Utbah tersebut menunjukkan bahwa orang tua wajib menyusukan anaknya dan menanggung biayanya bisa dihubungkan dengan firman Allah Swt dalam surah at-Thalaq (65):6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”

Bila dikaji dari sisi munasabah ayat, maka ayat ini memuat aturan terkait dengan konsekuensi hubungan perceraian suami istri sedangkan anak masih menyusui dan membutuhkan pengasuhan ibu maka ibu berhak atas *ujrahnya*.

Karena anak adalah bagian dari orang tua sehingga orang tua harus mengusahakan kemaslahatan anaknya ketika si anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu sebaliknya, ketika orang tua sudah tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya maka anak harus memenuhi semua kebutuhan hidup orang tua baik nafkah atau pakaian. Karena kebutuhan hidup orang yang tidak mampu harus dipenuhi oleh orang yang mampu (Al-Farran, 2008).

Penentuan masa penyusuan tersebut bukanlah batas minimal yang tidak boleh dilanggar, melainkan hal itu diperuntukkan bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Jadi masa penyusuan tersebut ditujukan untuk menjelaskan tempo yang menjadi acuan ketika terjadi perselisihan serta mencegah penyengsaraan dari salah satu pihak (Az-Zuhaili, 2013).

QS. az-Zukhruf (43):32

أَلَمْ يَفْسِدُوا رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Asbabun Nuzul

Tidak ada penjelasan detail terkait dengan asbabun nuzul ayat ini, namun yat ini turun berhubungan dengan surah Yunus (10):2 yaitu berkenaan dengan peristiwa bahwa Allah Swt yang mengutus Muhammad Saw selaku Rasulullah namun orang Arab mengingkarinya dan berkata: “*Bagaimana mungkin Allah Swt Yang Maha Agung mengutus seorang manusia sebagai Rasul?*”. Setelah Allah Swt berulang-ulang memberikan bukti kepada mereka, mereka berkata “*Sekiranya Allah Swt mengutus manusia membawa risalah ada yang lebih berhak menjadi utusan dan bukan Muhammad Saw*” sebagaimana dilukiskan dalam al-Qur’an surah az-Zukhruf (43):31 yaitu al-Walid bin al-

Mughirah dari Mekah, dan Mas'ud bin 'Amr at-Tsaqafi dari kota Thaif yang menurut mereka lebih mulia dari Muhammad Saw. Sebagai bantahan atas ucapan mereka ini maka Allah Swt menurunkan ayat selanjutnya dari surat al-Zukhruf (43):32 (Qamaruddin & Dahlan, 1995: 269–270).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin Mughirah berkata: *“Sekiranya apa yang dikatakan Muhammad Saw itu benar (bahwa al-Qur'an itu dari Allah Swt), pasti al-Qur'an itu diturunkan kepadaku atau kepada Mas'ud at-Tsaqafi.”* Dan dengan turunnya ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt berhak mengutus Nabi-Nya sesuai dengan kekuasaan-Nya (Qamaruddin & Dahlan, 1995).

Tafsir Ayat

Kalimat **بَعْضُهُمْ بَعْضًا** bermakna bahwa Allah Swt membagi derajat manusia agar mereka berbagi peran dalam melaksanakan tugas hidupnya dan agar tidak saling merendahkan dan menjatuhkan sesama, namun saling mengisi kekurangan. Kata **مَعِيشَتُهُمْ** mayoritas ulama memberikan makna tunggal namun Ibnu Abbas membuat jama' lafal tersebut dengan mengartikan bahwa Allah Swt memberi keunggulan diantara manusia dalam kehidupan dunia dengan kelebihan rezeki, jabatan, kemampuan, kebebasan dan lainnya agar saling melengkapi. Dengan demikian, si kaya bisa mengabdikan diri kepada si miskin, pejabat bisa mengabdikan diri kepada rakyat, yang kuat kepada yang lemah, dan seterusnya.

Allah Swt membantah pernyataan mereka dari tiga sisi: *Pertama*, apakah boleh bagi mereka membagi-bagi rahmat Allah Swt yaitu kenabian, dengan memilih untuknya orang yang mereka sukai? Kamilah yang membagi-bagi rezeki dan bagian nasib di antara hamba di dunia. Kamilah yang mengangkat derajat sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam hal kekuatan dan kelemahan, ilmu pengetahuan dan kebodohan, kekayaan dan kefakiran agar memungkinkan bagi mereka untuk menggerakkan roda kehidupan sehingga mereka saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan, dengan cara mempekerjakan dan mengupah (Az-Zuhaili, 2013).

Kedua, apa yang dipersiapkan Allah Swt bagi hambanya yang shaleh di akhirat lebih baik dari harta benda dan semua bentuk kesenangan dunia yang mereka kumpulkan. *Ketiga*, sekiranya bukan karena khawatir bila umat manusia seluruhnya berada dalam ajaran kekafiran, karena lebih mementingkan dunia, tentulah kami berikan kepada kaum kafir itu kekayaan yang luar biasa, niscaya kami jadikan atap rumah, tangga, pintu dan ranjang tempat mereka bertelekan dari perak murni, dari emas dan perhiasan

gemerlap. Akan tetapi, semua itu hanya kesenangan yang bisa dinikmati sementara di dunia karena bersifat fana dan jangka waktu pendek. Sedangkan akhirat dengan berbagai macam kenikmatannya dikhususkan bagi ahli ketakwaan yaitu orang yang melindungi diri dari kesyirikan dan kemaksiatan.

Munasabah Ayat

Ditinjau dari korelasinya, ayat ini diturunkan untuk menjelaskan posisi kerasulan Muhammad Saw adalah anugerah dan *taqdir* Allah Swt. Ayat ini juga menjelaskan tentang bangunan sistem dan struktur masyarakat yang didasarkan pada perbedaan derajat dan status dengan tujuan saling mengabdikan, membantu, dan mengisi kekurangan serta kebutuhan masing-masing untuk yang lain.

QS. al-Qashash (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

Asbabun Nuzul (Az-Zuhaili, 2013).

Musa a.s memulai kehidupan baru setelah pergi kearah Madyan, Palestina. Kehidupan baru ini memiliki ciri tentram selama sepuluh tahun saat menikahi putri Syu’aib dan pemilik kambing yang ia gembalakan selama waktu tersebut. Setelah batas waktu pengembalaan berakhir dan bertekad kembali ke Mesir, Musa a.s mendapat nikmat agung berupa pemberian risalah, kenabian dan mendapatkan Taurat. Pernikahan itu terjadi saat Musa a.s memiliki sifat ksatria yang kuat dan amanat besar, dua sifat yang diidam-idamkan wanita pada sosok lelaki yang ingin dijadikan suami.

Tafsir Ayat (Az-Zuhaili, 2013).

Ayat ini berkenaan dengan perjalanan Musa a.s ke Madyan. Salah satu putri Syu’aib berkata, *“Ayah pekerjaan dia untuk mengembala kambing, ia adalah sebaik-baik pekerja untuk itu karena ia lelaki yang kuat, terpercaya dan tidak berkhianat.”* Dalam tafsir lain mengatakan bahwa makna firman tersebut adalah orang yang terpercaya dalam mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya (Thalhah, 2013).

Ketika Musa a.s melakukan perjalanan ke Madyan meninggalkan Fir’aun dan kaumnya dengan meminta petunjuk kepada Allah Swt. Sesampainya di Madyan Musa a.s mendatangi sumber air dan melihat pengembala memberi minum binatang ternaknya. Musa a.s juga melihat dari kejauhan dua wanita yang menahan kambing milik mereka berdua

untuk mendatangi sumber air bersama para penggembala lain agar kambing mereka tidak berbaur dengan kambing milik penggembala lain. Musa a.s bertanya kepada dua wanita itu, *“Kenapa kalian berdua tidak memberi minum (kambing), kenapa dan ada apa dengan kalian tidak mendatangi air seperti mereka itu.”* Kedua wanita menjawab, *“Kami baru bisa memberi minum kambing kami setelah para penggembala pulang dan menjauh dari sumber air, ayah kami sudah tua renta dan tidak bisa menggembala dan memberi minum sendiri.”*

Musa a.s segera memberi minum kambing milik kedua wanita itu dari sumur yang telah ditutupi batu, tidak ada yang kuat mengangkat kecuali sepuluh lelaki. Setelah memberi minum kambing Musa a.s mengembalikan lagi batu itu ke tempat semula dan menutupi sumur. Setelah itu Musa a.s beristirahat di bawah naungan pohon seraya berdoa *“Sungguh, aku sangat memerlukan kebaikan, yaitu makanan untuk menghilangkan lapar.”*

Setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat, ayah mereka Syu'aib a.s bertanya ada apa dan apa sebabnya. Kedua putrinya mengisahkan aksi Musa a.s, lalu Syu'aib mengutus salah satu dari kedua putrinya untuk menemui Musa a.s untuk memanggilnya. Ia pun datang dan berjalan dengan rasa malu, layaknya cara berjalan wanita merdeka yang sangat menjaga diri lalu berkata kepada Musa dengan sopan dan mantap, *“Ayahku mencarimu untuk memberi upah atas kebaikanmu pada kami.”* Saat Musa a.s datang di hadapan Syu'aib yang sudah tua renta, Musa a.s menceritakan kisahnya bersama Fir'aun dan kaumnya. Syu'aib bilang, *“Jangan takut, tenang, kau selamat dari serangan kaum zalim.”* Dan Syu'aib a.s pun berkata kepada Musa a.s, *“Musa a.s, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku, silahkan kau pilih yang mana dengan syarat maharnya berupa pelayanan, yaitu menggembala kambing-kambingku selama delapan tahun. Bila kau secara suka rela menambah dua tahun lagi, itu adalah kebaikanmu, aku tidak ingin memberatkanmu. Insya Allah Swt kau mendapatiku termasuk orang-orang baik dalam bermuamalah, lembut tutur kata dan perbuatan.”*

Musa a.s berkata kepada mertuanya, *“Masalah pernikahan seperti yang engkau bilang dalam memilih salah satu dari kedua putri, dan masalah pemenuhan salah satu dari dua batas waktu, delapan tahun atau sepuluh tahun, tidak lebih dari itu, tidak ada beban padaku untuk memilih yang mana di antara keduanya, tidak ada beban lain yang aku tanggung baik perkataan maupun perbuatan, kesepakatan yang terjadi di antara kita adalah delapan tahun, Allah Swt adalah saksi atas ucapanku, ia yang mengatur segala urusan.”* Setelah akad nikah selesai, Syu'aib a.s memerintahkan Musa a.s untuk masuk rumah dan mengambil tongkat untuk menggembala kambing di Madyan.

Musa a.s menyelesaikan dua batas waktu yang paling sempurna, sepuluh tahun untuk mengembalikan kambing-kambing tersebut. Musa a.s pun bertekad untuk pulang ke Mesir mengunjungi kerabatnya dan ditemani sang istri. Namun di tengah perjalanan, terjadi perubahan baru dan terbesar dalam hidup Musa a.s saat Allah Swt berbicara dengannya di Gunung Thur, saat Allah Swt memberinya kenabian dan kitab Taurat serta menjadikannya seorang rasul untuk Fir'aun dan kaumnya, Bani Israil. Mukjizat yang menunjukkan kenabiannya adalah tongkat yang berubah menjadi ular besar dan tangan mengeluarkan cahaya seperti matahari yang bersinar terang. Allah Swt menugaskan Musa a.s untuk menyampaikan risalah ke Fir'aun dan para pembesar kaumnya, kaum fasik.

Munasabah Ayat

Jika dikorelasikan dengan ayat sebelum dan sesudahnya maka sesama ayat ini memiliki hubungan yang erat. Ayat-ayat ini menggambarkan kisah petualang Nabi Musa a.s bertemu dengan Nabi Syu'aib a.s dan melakukan transaksi *ijarah* dan kerjasama serta akad nikah untuk salah seorang putrinya. Ayat tersebut membangun aturan teknis pengupahan dan perikatan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

- a. HR. Bukhari dan Muslim (Suhendi, 2017: 116).

اِحْتَجِمُوا وَاعْطُوا الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”

- b. HR. Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- c. HR. Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash

كُنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian; maka, Rasulullah Saw. melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

Penutup

Secara etimologis, *ijarah* diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Karena itu, kata *tsawab* bermakna ganjaran. Sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*. Menurut istilah, *ijarah* adalah *akad* untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. *Ijarah* ada dua bentuk manfaat yang bisa diambil, yaitu manfaat barang dan manfaat jasa. *Ijarah* merupakan kegiatan ekonomi dan bisnis yang bertujuan saling memenuhi kebutuhan dalam menunjang kehidupan yang baik. Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam beberapa surah di antaranya surah al-Baqarah (2):233, surah at-Thalaq (65):6, surah az-Zukhruf (43):32, surah al-Qashash (28):26 dan beberapa riwayat hadits. Surah-surah yang menggambarkan *ijarah* (sewa menyewa) tidak semua ayatnya terdapat asbabun nuzul, namun ayat tersebut bisa dikorelasikan dengan melihat kepada munasabahanya dan beberapa kejadian yang terjadi pada saat itu.

Daftar Pustaka

- Al-Farran, S. A. M. (2008). *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan al-Qur'an*. Jakarta: Almahira.
- Az-Zuhaili, W. az-Z. (2013). *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash – An-Naas)*. Jakarta: Gema Insani.
- Burhanuddin. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Dzubyan, D. M. (2019). ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>
- Kurniawan, P. (2018). Analisis Kontrak Ijarah. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4(2), 201–213. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qamaruddin, H. S., & Dahlan. (1995). *No Title*. Bandung: Diponegoro.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Al-I'tisham.
- Thalhah, A. bin A. (2013). *Tafsir Ibnu Abbas: Tahqiq dan Takhrij: Rasyid Abdul Mun'im Ar-Rajal*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim. (2019). *Buku Ajar Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Raja Grafika.